

## Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi

Irawan

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

irsyamsudin@ymail.com

**Abstract:** This article aims to explain hate speech in Indonesia and its solution. The theory used in this article is Critical Race Theory which is initiated by Richard Delgado and Jean Stefancic. This Critical Race Theory is also sustained by an Islamic perspective so as to be found the causes of hate speech and solutions that must be done. This paper concludes that: First, hate speech in Indonesia is verbally and non-verbally done which is delivered both directly and indirectly (social media). Second, hate speech in Indonesia causes social inequality, non-respectful attitudes, and national decline. Third, hate speech does not reflect the character of the Indonesian people who uphold ethics and the values of nationalism. Fourth, hate speech triggers violence and intolerance of religions, ethnicities, races, and groups. Hate speech must be jointly solved by government, religious leaders and society.

**Keywords;** hate speech, free speech, critical race theory, Islam

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan ujaran kebencian di Indonesia dan solusinya. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah Critical Race Theory yang digagas oleh Richard Delgado dan Jean Stefancic. Critical Race Theory ini juga didukung dengan perspektif Islam sehingga ditemukan titik temu sebab-sebab munculnya ujaran kebencian dan solusi yang harus dilakukan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: Pertama, ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia dilakukan secara verbal dan non-verbal yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung (media sosial). Kedua, hate speech di Indonesia menyebabkan kesenjangan sosial, sikap tidak saling menghormati, dan kemunduran bangsa. Ketiga, hate speech tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai nasionalisme. Keempat, hate speech memicu terjadinya kekerasan dan intoleransi antar agama, suku, ras, dan golongan. Hate speech harus diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.

**Kata kunci:** hate speech, free speech, critical race theory, Islam

---

Received: 03-04-2018; accepted: 18-06-2018; published: 30-06-2018

---

Citation: Irawan, 'Hate Speech di Indoensia: Bahaya dan Solusi', Mawa'izh, vol. 9, no. 1 (2018), pp. 1-17

---

## A. Pendahuluan

**N**ewton Lee mengatakan *there is a fine line between free speech and hate speech. Free speech encourages debate whereas hate speech incites violence.*<sup>1</sup> Newton Lee membedakan antara kebebasan berbicara (*free speech*) dan ujaran kebencian (*hate speech*). Kebebasan berbicara memicu perdebatan sedangkan ujaran kebencian menyulut kekerasan. Ujaran kebencian berdampak pada permusuhan<sup>2</sup> dan kekerasan.<sup>3</sup> Ujaran kebencian terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain seperti menyerang kelompok lain yang berbeda ras, bangsa, identitas agama, dan gender.<sup>4</sup> Kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia sangat beragam, di antaranya pencemaran nama baik, pelecehan, fitnah, provokasi dan ancaman terhadap individu atau kelompok,<sup>5</sup> pelarangan beribadah bagi kelompok minoritas,<sup>6</sup> anti-Syiah dan anti-Ahmadiyah,<sup>7</sup> dan politik identitas.<sup>8</sup>

Bahkan partai politik dan kandidat politisi di Indonesia juga melakukan ujaran kebencian, yaitu dengan memesan kepada – misalnya Saracen – untuk membuat konten *online* pencemaran nama baik dengan bayaran 75 juta hingga 100 juta rupiah (sekitar \$ 5.650 hingga \$ 7.540). Polisi Republik Indonesia juga mengklaim kelompok itu mengoperasikan 800.000 akun media sosial yang menyiarkan ujaran kebencian (*hate speech*).<sup>9</sup> Kelompok yang menamakan diri mereka Saracen ini menerima perintah dari

---

<sup>1</sup> Newton Lee, *AZQuotes.com, Wind and Fly Ltd* (2018), <https://www.azquotes.com/quote/930420>, accessed 28 Nov 2018.

<sup>2</sup> Martien Herna Susanti, Setiajid Setiajid, and Novia Wahyu Wardhani, ‘Kampanye Pemilu 2019 Dan Potensi Ancaman Disintegrasi Bangsa’, presented at the Seminar Nasional PKn UNNES, vol. 2 (2018).

<sup>3</sup> Sri Mawarti, ‘Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian’, *Toleransi*, vol. 10, no. 1 (2018), pp. 83–95.

<sup>4</sup> Dedy Djamaruddin Malik, ‘New Media and Sectarianism in Indonesia’, presented at the International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS 2018) (Atlantis Press, 2018), pp. 308–10.

<sup>5</sup> ‘Indonesia: Hate Speech Dominates Indonesia’s Cyber Crime in 2016’, *Asia News Monitor*, Bangkok, 28 Mar 2017.

<sup>6</sup> Setara Institute, sebuah LSM Indonesia, mendokumentasikan 201 pelanggaran kebebasan beragama yang menargetkan kaum minoritas agama di Indonesia pada tahun 2017 dan 208 pada tahun 2016. Pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk ‘intimidasi, diskriminasi, serangan, *hate speech*, larangan beribadah dan menyegel rumah ibadah’. Lihat Phelim Kine, ‘Why Indonesia’s Christian Diaspora Fears Going Home’, *East Asia Forum* (2018), <http://bit.ly/2LneCdE>, accessed 6 Mar 2018.

<sup>7</sup> Abdullah Assyari, ‘Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif’, *An-Nida*, vol. 41, no. 2 (2018), pp. 202–12.

<sup>8</sup> Rizal Habi Nugroho, ‘Peranan Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika dalam Menanggulangi Politik Identitas’, *Prosiding Senaspolhi*, vol. 1, no. 1 (2018), pp. 96–106.

<sup>9</sup> Krithika Varagur, “Fake News” Remains a Problem in Indonesia’, *East Asia Forum* (2018).

pihak-pihak tertentu, termasuk kandidat elektoral, untuk mendiskreditkan lawan-lawan politik mereka.<sup>10</sup>

Berdasarkan data ini, *hate speech* harus ditangani dengan serius sebab jika hal ini tidak diatasi akan melemahkan prinsip hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*). Sebagaimana diatur dalam KUHP, *hate speech* mencakup pencemaran fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan kekerasan, dan menyebarkan kebohongan. KUHP juga menyatakan bahwa pidato kebencian ditujukan untuk menghasut kebencian berdasarkan etnis, agama, keyakinan, ras, orientasi seksual, warna kulit dan cacat; itu dapat disebarluaskan melalui orasi kampanye, poster, media sosial, khutbah agama, media massa, demonstrasi, dan selebaran.<sup>11</sup> Atau diskriminasi dilakukan dengan cara yang lebih halus lagi dalam bentuk verbal *hate speech*, ucapan kebencian, bernada penghinaan atau merendahkan kepada kelompok primordial tertentu.<sup>12</sup> Sebaliknya, Islam telah memberikan panduan dalam berkomunikasi di ruang publik —termasuk berbicara di media sosial— bahwa setiap orang harus berbicara dengan sopan santun.

Islam telah memerintahkan setiap manusia untuk hidup secara damai. Allah menciptakan semua manusia untuk bersatu. Akan tetapi perbedaan-perbedaan – apakah suku, bahasa, ide, partai, dan kepentingan – berkemungkinan merusak persatuan. Untuk menyatukan manusia, Islam memerintahkan manusia agar berbicara dengan benar, berbuat baik kepada orang lain, dan bersikap adil dan saling menghormati. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk berbicara dengan benar (Qs.33:71), berbicara dengan cara terbaik (Qs.17:54), berbicara kepada orang lain dengan baik (Qs.2:84), dan menahan diri dari ucapan yang tidak pantas (Qs. 4: 149).<sup>13</sup>

Dampak yang disebabkan *hate speech* sesungguhnya sangat berbahaya. Para korban *hate speech* bisa menderita gangguan fisik dan mental. Kevin W. Saunders,<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> hermes, 'Hoaxes and Hate Speech Stir Trouble', *The Straits Times* (29 Oct 2017), <http://bit.ly/hoaxes-and-hate>, accessed 16 Mar 2018.

<sup>11</sup> 'Indonesia Police Issue Order to Prevent Conflict Caused by Hate Speech', *BBC Monitoring Asia Pacific, London* (31 Oct 2015), accessed 16 Mar 2018.

<sup>12</sup> JA Denny, *Menjadi Indonesia tanpa diskriminasi* (Inspirasi. Co, 2014), p. 43.

<sup>13</sup> Harris Zafar, 'Islam and Free Speech: Principle vs. Privilege', *HuffPost* (8 May 2013), <http://bit.ly/islam-and-free-speech>, accessed 3 Mar 2018.

<sup>14</sup> Kevin W. Saunders, *Degradation: What the History of Obscenity Tells Us About Hate Speech* (New York: NYU Press, 2011), p. 2; Anshuman A. Mondal, *Islam and Controversy: The Politics of Free Speech After Rushdie* (New York: Palgrave MacMillan, 2014), p. 218.

dengan mengutip *Critical Race Theory* Richard Delgado dan Jean Stefancic,<sup>15</sup> menjelaskan bahwa ujaran kebencian bisa merugikan para korban dalam jangka pendek, yaitu menderita sesak nafas, sakit kepala, tekanan darah tinggi, pusing, nadi mengalir cepat, minum obat, melakukan tindakan berbahaya, dan bahkan bunuh diri.<sup>16</sup> Bahaya *hate speech* ini sangat *urgent* untuk diselesaikan. Dengan demikian, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana potret *hate speech* di Indonesia dan bagaimana solusi yang harus dilakukan dalam perspektif *Critical Race Theory* dan Islam.

## B. Potret *Hate Speech* di Indonesia

Salah satu tantangan dan ancaman kebhinekaan Indonesia adalah ujaran kebencian (*hate speech*). Maraknya ujaran kebencian ini setidaknya berdampak negatif dalam menjalin hubungan baik antar sesama manusia dan antar umat beragama yang selama ini telah terbangun. Semua agama pun melarang umatnya membenci sesama manusia. Sebaliknya, agama justru mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menyapa, berinteraksi, berdialog, bahkan bekerja sama dengan semangat saling mencintai, saling menyayangi, dan saling melindungi.<sup>17</sup>

Ujaran kebencian (*hate speech*) bertentangan dengan hak asasi manusia untuk bebas berbicara (*free speech*). Kebebasan berbicara adalah hak bagi setiap warga negara. Kebebasan berbicara ini juga merupakan hak dalam demokrasi. Ciri khas kebebasan berbicara yang demokratis tetap berdasarkan pada asas kepatuhan kepada hukum dan peraturan. Namun, demokratisasi komunikasi terkadang di luar batas-batas kewajaran, seperti *hate speech*.

Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah melindungi Hak Asasi Manusia yang tertuang di Hukum Internasional dengan mengadopsi Deklarasi Universal

---

<sup>15</sup> Richard Delgado and Jean Stefancic, *Critical Race Theory: An Introduction* (New York: NYU Press, 2001).

<sup>16</sup> Dampak *hate speech* jangka pendek ini juga, dalam analisa psikolog Miller dan Smyth menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok yang menjadi korban *ethnophaulisms* atau *hate speech* lebih memungkinkan melakukan bunuh diri. Kesimpulan Miller dan Smyth ini berdasarkan riset dari 10 kelompok imigran etnis Eropa selama tahun 1950-an. Sepuluh kelompok imigran etnis Eropa ini menyumbang sekitar 40% dari semua imigrasi ke Amerika Serikat selama periode ini. Baik tingkat bunuh diri untuk kelompok-kelompok imigran etnis di Amerika Serikat maupun tingkat bunuh diri untuk kelompok-kelompok imigran etnis di negara asal mereka berasal. Kompleksitas dan valensi *ethnophaulisms* yang digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok imigran etnis ini berasal dari catatan sejarah *hate speech* di Amerika Serikat. Brian Mullen and Joshua M. Smyth, 'Immigrant Suicide Rates as a Function of Ethnophaulisms: Hate Speech Predicts Death', *Psychosomatic Medicine*, vol. 66, no. 3 (2004), pp. 343–84.

<sup>17</sup> Ahmad Nurcholish, *Merajut Damai dalam Kebhinekaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), p. xxvi.

Hak asasi Manusia (*the Universal Declaration of Human Rights*). Dalam konteks ini “fitnah” atau “ujaran kebencian”, dianggap sebagai ujaran yang sangat berbahaya karena berpeluang pada kebencian, kekerasan,<sup>18</sup> merusak kebaikan di ruang publik, dan intimidasi diskriminasi.<sup>19</sup> Tindakan-tindakan seperti ini merusak martabat manusia dan para korbannya. Sejak 2006, Indonesia telah menandatangani *International Covenant on Civil and Political Rights*, namun belum mengeluarkan undang-undang tentang kejahatan ujaran kebencian.<sup>20</sup>

Selain KUHP dan *the Universal Declaration of Human Rights*, Islam juga memberikan hak kepada siapa saja untuk berekspresi secara bebas, selama ujaran yang disampaikan tidak mengganggu kebebasan dan harga diri orang lain. Tidak ada ruang bagi penyebaran kejahatan dan keburukan dalam Islam. Islam tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan bahasa kasar atau ofensif atas nama kritik dan kebebasan berbicara. Memang, Islam memberikan hak kepada setiap orang untuk memiliki pendapatnya sendiri, tetapi pendapat yang dikemukakan harus disampaikan dalam batas-batas moralitas.<sup>21</sup>

*Hate speech* dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhir-akhir ini bisa menjadi kemunduran bagi Indonesia karena *hate speech* menghilangkan rasa saling menghormat dan kesenjangan sosial.<sup>22</sup> *Hate speech* adalah sikap yang tidak beretika, tidak menunjukkan nilai-nilai nasionalis dan agamis,<sup>23</sup> dan intoleransi yang dapat mendorong terjadinya kekerasan (*condoning*). Jika ujaran kebencian ini tidak ditangani secara serius, maka sikap seperti ini akan menjadi modal buruk bagi penguatan demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>18</sup> Katharine Gelber, *Speaking Back: The Free Speech Versus Hate Speech Debate* (Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002) 1. Perlindungan hak asasi manusia pada tahun 1948 ini sebagai tanggapan terhadap kengerian yang dilakukan oleh Nazi Jerman.

<sup>19</sup> Jeremy Waldron, *The Harm in Hate Speech* (Cambridge: Harvard University Press), p. 4.

<sup>20</sup> Bartholomew Madukwe, ‘Hate Speech: How It Resonates in Other Lands’, *Vanguard* (8 Mar 2018), <http://bit.ly/hate-speech-vanguard>, accessed 10 Apr 2018.

<sup>21</sup> Ali Muhammad Bhat, ‘Freedom of Expression from Islamic Perspective’, *Journal of Media and Communication Studies*, vol. 6, no. 5 (2014), pp. 69–77.

<sup>22</sup> ‘Indonesians Urged to Leave Hate Speech’, *Asia News Monitor*, Bangkok (2017), accessed 8 Apr 2018.

<sup>23</sup> *Hate Speeches on Social Media Concern President Jokowi* (24 May 2018), <http://bit.ly/hate-speeches>, accessed 25 May 2018.

<sup>24</sup> Ayuningtyas Saptarini dan Dina Tsalist Wildana, ‘Eksistensi Penganut Aliran Kepercayaan dan Kompleksitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia’, in Al-Khanif, Herlambang P. Wiratraman, and Kusuma P. Manunggal (eds.), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS & CHRM2 Universitas Jember, 2017), p. 100.

*Hate speech* di Indonesia sangat beragam bentuknya, mulai dari persoalan politik, sosial, ekonomi, agama hingga kehidupan sehari-hari. Ada banyak kasus dan konflik kekerasan di Indonesia yang dimulai dari tindakan intoleransi. Sebagai contoh, kekerasan terhadap Ahmadiyah (2005), pengusiran komunitas Syiah Sampang (2012), atau yang menimpa Komunitas Muslim Torikara (2015).<sup>25</sup> Gejala dan pemicunya dimulai dari kebencian, penyesatan, stigma, dan diperparah lagi dengan diskriminasi pemerintah, hingga berakhir dengan kekerasan.

Ujaran kebencian bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga dasar negara Indonesia Pancasila, turut menjadi sasaran. Padahal, sebagaimana dikatakan Azyumardi Azra, Pancasila menjadi prinsip dasar yang menekankan politik pengakuan atau prinsip penerimaan siapa pun yang menjadi bagian dari bangsa.<sup>26</sup>

Selain melalui dunia “offline” (seperti pidato, ceramah, dan pertemuan-pertemuan), *hate speech* disampaikan melalui dunia “online” atau media sosial (seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, dan sebagainya) yang jumlahnya jauh lebih besar seperti penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian.<sup>27</sup> Pengguna Facebook di Indonesia cukup banyak jumlah (lebih dari 125 juta, terbesar setelah India, Amerika Serikat, dan Brasil, menurut data dari perusahaan tahun lalu). Pengguna Facebook di Indonesia melakukan *hate speech* yang memicu meningkatnya intoleransi agama dalam beberapa tahun terakhir.<sup>28</sup> Seperti dikutip oleh Kompas.com, Indonesia memiliki jumlah pengguna Facebook tertinggi keempat di dunia. Pada Januari 2018, ada 130 juta akun di jejaring sosial, atau 6 persen dari total pengguna global. Kota-kota dengan pengguna paling aktif di Indonesia adalah Bekasi di Jawa Barat dengan 18 juta akun dan Jakarta dengan 16 juta akun. Ini menjadikan Indonesia negara dengan pengguna Facebook terbanyak di Asia Tenggara.<sup>29</sup> Semakin maraknya hate speech ini didukung oleh semakin banyaknya pengguna smart phone yang aktif berselancar di media sosial. Akibatnya, hubungan

---

<sup>25</sup> Alamsyah M. Djafar, *(In)toleransi! Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), p. 53.

<sup>26</sup> Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, ‘Gov’t to Take Repressive Measures on Social Media Spreading Hate Speech’, *The Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia* (4 Jan 2017), <https://setkab.go.id/en/govt-to-take-repressive-measures-on-social-media-spreading-hate-speech/>, accessed 6 Apr 2018.

<sup>27</sup> Djafar, *(In)toleransi! Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*, p. 53.

<sup>28</sup> Ben Otto and Anita Rachman, ‘Muslim Hard-Liners Accuse Facebook of Blocking Accounts’, *The Wall Street Journal* (2018), <http://bit.ly/muslim-hardliners>, accessed 6 Apr 2018.

<sup>29</sup> Devina Heriyanto Nurul Fitri Ramadhani, Charges for Data Breach?, *The Nation*, Bangkok, 20 April 2018.

harmonis di masyarakat menjadi terancam.<sup>30</sup> Media sosial sebagian besar disalahgunakan terutama selama pemilihan presiden 2014 dan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, dengan Facebook dan Twitter menjadi *platform* terbesar dan karenanya paling berpengaruh. Namun, ini lebih berkaitan dengan kebohongan dan *hate speech* daripada pemanfaatan data yang positif.

Ujaran kebencian yang disampaikan melalui teknologi komunikasi baru ini juga telah dan sedang mempengaruhi masyarakat Muslim melalui: a. media baru atau digital b. cara berkomunikasi komunitas – baik secara internal maupun eksternal – menjadi beragam. Kemudian, muncul istilah *e-Islam*, *e-propaganda*, *e-dakwa*, *e-jihad*, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas mereka di media baru dipengaruhi oleh “*Cyber Islamic Environments*” (CIES). Dengan demikian, tidak mengherankan jika para sarjana studi Islam saat ini harus berpikir dengan serius mengenai pengaruh antara agama dan media.<sup>31</sup> Heidi A. Campbell menyebut kemunculan wacana-wacana agama di media baru dengan istilah “*digital religion*”.<sup>32</sup>

Menanggapi semakin meluasnya *hate speech* di media sosial ini, pemerintah Indonesia telah mengambil sikap tegas dengan kelompok media sosial. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia periode 2014–2019, mengatakan bahwa pemerintah “memberikan denda bagi perusahaan yang tidak menghapus *hate speech* dan berita palsu”. Perusahaan seperti Facebook, Twitter, dan Google “memiliki kewajiban untuk membuat pasar yang sehat dan berkelanjutan” dan menolak “rezim sensor” (*regime of censorship*).<sup>33</sup> Pemerintah Indonesia juga tidak akan ragu untuk menghapus semua konten yang dianggap berpotensi mengancam persatuan Indonesia, seperti radikalisme dan terorisme.<sup>34</sup>

Komitmen pemerintah dan lembaga pemilihan umum terhadap bahaya *hate speech* pada tahun politik (Pemilu Daerah tahun 2018 dan Pemilihan Presiden tahun 2019) telah melakukan langkah positif. Dalam hal ini menteri Komunikasi dan Informasi,

---

<sup>30</sup> Indonesia: National Gallery Launches "Skala" Art Exhibition, Highlights Hoax on Social Media, *Asia News Monitor*; Bangkok, 11 September 2017.

<sup>31</sup> Malik, “New Media and Sectarianism in Indonesia”, p. 308.

<sup>32</sup> Heidi A. Campbell, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds* (London and New York: Routledge, 2013).

<sup>33</sup> Louise Lucas, “Google to Tighten Indonesia YouTube Monitoring”, *FT.com*; London, 4 August, 2017.

<sup>34</sup> Communication Ministry, Social Media Platforms Eradicate Contents with Hate Speeches, *Indonesia Government News*, New Delhi, 16 May 2018.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan membuat perjanjian kepada pemilik media sosial agar tidak melakukan *hate speech* pada tahun politik, yaitu: Google, Facebook, Twitter, Telegram, BBM, LINE, BIGO LIVE, Live.me Indonesia and meTube.<sup>35</sup> Perbedaan pandangan politik, apalagi mengatasnamakan agama, tidak seharusnya menjadikan diri seseorang atau kelompok melakukan ujaran kebencian.

Demikian juga Direktorat Siber Polri telah menangkap 6 orang penyebar konten hoax dan ujaran kebencian sengaja (*by design*) yang diproduksi dan disebarluaskan oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Tindakan hoax seperti ini tidak hanya membahayakan kontestasi politik tetapi juga mengadu-domba masyarakat pada pro dan kontra tentang suatu konten informasi dan ini membahayakan bagi kohesi sosial. Penangkapan terhadap penyebar-penyebar *hoax* yang dilakukan secara serentak – di Surabaya, Bali, Sumedang, Pangkalpinang, Palu, dan Yogyakarta – menggambarkan bahwa kelompok yang diidentifikasi sebagai *Moslem Cyber Army (MCA)* memiliki sebaran hampir di seluruh Indonesia.<sup>36</sup>

### C. **Hate Speech dalam Perspektif Critical Race Theory**

Memasuki abad ke-21, *critical race theory* bukan menjadi suatu teori baru lagi, namun terus berkembang. Para sarjana telah mengembangkan teori ini – mulai dari Amerika, Kanada, Inggris, India hingga Spanyol – dengan istilah *race-crits*, *queercrit*, *LatCrits*, dan *critical race feminists* untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang tertindas. *Critical race theory* juga telah dikembangkan dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum, bahasa, sosiologi, sastra, politik, antropologi, dan sebagainya.<sup>37</sup>

*Critical race theory* awalnya muncul pada pertengahan 1970-an. Teori ini diinspirasi oleh para pengacara, aktivis, sarjana hukum di seluruh dunia yang melihat adanya perdebatan sengit Hak Asasi Manusia (HAM) di era 1960-an. Dengan menyadari perlunya teori dan strategi baru dalam menolak bentuk-bentuk rasisme, pernulis awal seperti Derrick Bell, Alan Freeman, dan Rechard Delgado (Co-author) berpikir betapa

---

<sup>35</sup> Indonesia Online, Messaging Firms Vow to Combat Fake News, *BBC Monitoring Asia Pacific*, London, 31 January 2018.

<sup>36</sup> Lihat di <http://setara-institute.org/publik-mesti-berperan-menumpas-hoax-dan-ujaran-kebencian-berbasis-sara/>. Accessed on 23 September 2018.

<sup>37</sup> Angela Harris, "Foreword" in *Critical Race Theory: An Introduction*, Richard Delgado and Jean Stefancic (New York and London: New University Press, 2001), pp. xix-xx.

pentingnya menulis atau menjelaskan teori baru mengenai anti rasis. Mereka segera bergabung dengan pemikir lainnya, dan kelompok ini melakukan konfrensi pertama di biara luar Madison, Wisconsin, ada musim panas tahun 1989.<sup>38</sup>

Tidak seperti disiplin ilmu lainnya, *critical race theory* mengandung dimensi aktivitas yang tidak hanya mengatur bagaimana cara masyarakat mengatur diri, tetapi juga mengubahnya menjadi lebih baik. Richard Delgado and Jean Stefancic dalam tulisannya *What Is Critical Race Theory?* menjelaskan bahwa gerakan *The critical race theory* (CRT) adalah sekelompok aktivis dan para sarjana yang tertarik dalam mempelajari dan mentransformasikan hubungan antara ras, rasis, dan kekuasaan. Gerakan ini melihat banyaknya bermunculan isu-isu hak asasi manusia (HAM) dan etnis, namun isu-isu ini diposisikan dalam perspektif yang luas, seperti ekonomi, sejarah, kontekstual, kepentingan kelompok dan personal, dan bahkan perasaan dan ketidaksadaran.<sup>39</sup>

Para ahli *critical race theory* juga mengamati adanya subjektivitas politik<sup>40</sup> yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memiliki otoritas. Jika otoritas dijadikan sebagai ‘ciri khas yang harus diterapkan’ maka orang atau kelompok otoritatif harus menerapkan keadilan.<sup>41</sup> Subjektivitas politik akan menghilangkan objektivitas penerapan keadilan sosial dan hukum. Hukum, sebagaimana dikatakan Dorian L. McCoy dan Dirk J. Rodricks, harus dipahami secara kontekstual mengingat beragamnya kelompok masyarakat.<sup>42</sup> Ketidakadilan dalam penerapan hukum berdampak pada apa yang dikatakan Dorian and Dirk J. dengan istilah “*permanence of racism*”.<sup>43</sup> Prinsip keadilan dalam penerapan hukum tidak bisa dipisahkan dengan sistem pendidikan hukum yang mengajarkan keadilan. Oleh karenanya, dunia pendidikan juga perlu

---

<sup>38</sup> Richard Delgado and Jean Stefancic, *Critical Race Theory*, pp. 3-4.

<sup>39</sup> *Ibid.*, pp. 2-3.

<sup>40</sup> Charles R. Lawrence III and Others, “Introduction”, in *Words That Wound Critical Race Theory, Assultive Speech, and the First Amendment*, Mari J. Matsuda and Others (New York: Routledge, 2018), p. 3.

<sup>41</sup> Scott Hershowitz menyebutnya dengan istilah ‘*a feature of roles embedded in practices*’. Lihat Rae Langton, “The Authority of Hate Speech”, *Oxford Studies in Philosophy of Law*, vol. 3 (2018), p. 123.

<sup>42</sup> Dorian L. McCoy and Dirk J. Rodricks, *Critical Race Theory in Higher Education: 20 Years of Theoretical and Research Innovations* (San Francisco, California: Wiley Periodicals, Inc., 2015), p. 4.

<sup>43</sup> McCoy and Rodricks, *Critical Race Theory in Higher Education*, p. viii.

menerapkan *critical race theory*<sup>44</sup> untuk menentang dan menganalisis hukum yang ahistoris dan tidak kontekstual.<sup>45</sup>

Media sosial (*social media*) masih menjadi ruang yang belum sepenuhnya bisa diatur dalam kebebasan berbicara. Namun, media sosial juga memungkinkan untuk dijadikan ruang yang dinamis dan interaktif untuk melakukan ujaran kebencian. *Platform* media sosial yang jarang dimonitor tentang komentar-komentar atau bahasa-bahasa yang mencaci-maki atau diskriminasi menyebabkan konten yang menyakitkan<sup>46</sup> bagi orang menerima ujaran kebencian. Sebagaimana dikatakan Kavanagh, dkk, interaksi *online* memiliki mikrokosmos yang dapat mengarah kepada kekerasan jender, ras, seksual, dan ekstrim. Lebih jauh lagi, bahasa yang mengandung amarah yang diterima oleh orang lain (baik individu atau kelompok) memungkinkan munculnya bahaya yang lebih besar. Interaksi yang tidak terkontrol dan negatif di *online* berpotensi mengurangi sikap inklusifitas dan kesopanan. Pemanfaatan teknologi dan interaksi di *online* seharusnya mempertimbangkan dan memperhatikan aspek perilaku yang positif.<sup>47</sup> Dampak negatif ujaran kebencian yang disampaikan melalui media sosial memang perlu dikaji melalui *critical race theory*, sebagaimana dijelaskan Mia Moody-Ramirez dan Hazel James Cole. Dalam analisa Mia dan James, *critical race theory* memberikan teknik, arahan, dan bimbingan bagi pengguna *online* atau media sosial (Twitter, Facebook, dan lainnya) untuk berkomunikasi secara positif.<sup>48</sup>

Perlu dijelaskan kembali bahwa dalam perspektif *critical race theory*, ujaran kebencian menimbulkan dampak psikis bagi para korban seperti kemarahan, depresi, terancam, putus asa, dan berbagai gangguan psikis lainnya.

#### D. **Hate Speech dalam Perspektif Islam**

---

<sup>44</sup> Mike Cole, *New Developments in Critical Race Theory and Education Revisiting Racialized Capitalism and Socialism in Austerity* (New York: Palgrave Macmillan, 2017); Nancy López, et al., 'Making the Invisible Visible: Advancing Quantitative Methods in Higher Education Using Critical Race Theory and Intersectionality', *Race Ethnicity and Education*, vol. 21, no. 2 (2018), pp. 180-207.

<sup>45</sup> Lawrence III and Others, 'Introduction', p. 6.

<sup>46</sup> Chelsea Litchfield and Others, 'Social Media and the Politics of Gender, Race and Identity: The Case of Serena Williams', *European Journal for Sport and Society* (2018), p. 14.

<sup>47</sup> Emma Kavanagh, Ian Jones, and Lucy Sheppard-Marks, Towards Typologies of Virtual Maltreatment: Sport, Digital Cultures & Dark Leisure. *Leisure Studies*, vol. 35 (2016), pp. 783-796.

<sup>48</sup> Mia Moody-Ramirez and Hazel James Cole, *Race, Gender, and Image Repair Theory: How Digital Media Change the Landscape* (New York: Lexington Books, 2018).

Christopher J. van der Krogt pernah menanyakan *Why Is Freedom of Speech a Problem for So Many Muslims?*<sup>49</sup> (Mengapa Kebebasan Berbicara menjadi suatu Masalah bagi Kebanyakan Umat Muslim?). Sebenarnya, Islam mengajarkan setiap manusia untuk berbicara dengan bebas. Jawaban atas pertanyaan Christopher di atas adalah agama, kultur, dan psikologi seseorang menentukan apakah ucapan yang dikemukakan oleh pembicara (*communicator*) kepada lawan bicara (*communicant*). Sebelum berbicara, seorang komunikator harus mempertimbangkan terlebih dahulu – apakah komunikasi tersinggung, marah, benci atau tidak – terhadap ucapannya. Seorang komunikator harus melihat aspek budaya, psikologis, dan agama komunikasi sebelum berkomunikasi. Jika faktor-faktor ini tidak diperhatikan, maka tidak mengherankan terjadi konflik, benci, marah, dan anarkis.

Islam memberikan kebebasan berbicara seluas-luasnya kepada setiap manusia, selama tidak mengganggu kebebasan dan martabat orang lain. Islam tidak memberi ruang bagi umatnya untuk menyebar kebencian, melakukan tindakan kejahanatan, dan menggunakan bahasa kasar atau ofensif atas nama kritik dan kebebasan berbicara. Islam memberikan hak kepada setiap orang untuk berpendapat dalam batas-batas moralitas<sup>50</sup> selama tidak mengganggu kebebasan dan martabat orang lain. Islam tidak memberi ruang bagi umatnya untuk menyebar kebencian, melakukan tindakan kejahanatan, dan menggunakan bahasa kasar atau ofensif atas nama kritik dan kebebasan berbicara. Islam memberikan hak kepada setiap orang untuk berpendapat dalam batas-batas moralitas.<sup>51</sup>

Dalam ajaran Islam, hak untuk bebas berekspresi telah dijustifikasi dan dikenal dengan istilah bahasa Arab *al-ra'y huriyyah*, yaitu kebebasan berekspresi dengan cinta kasih, toleran, keharmonisan sosial, saling pengertian di masyarakat,<sup>52</sup> dan penyampaian opini atau pendapat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, dan tidak mengganggu kebebasan orang lain.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Christopher J. van der Krogt, "Why Is Freedom of Speech a Problem for So Many Muslims?", in *Freedom of Speech and Islam*, Erick Kolig, ed. (Farnham, Surrey, England and Burlington, USA: Ashgate, 2014), p. 21.

<sup>50</sup> Ali Muhammad Bhat, "Review Freedom of Expression from Islamic Perspective", *Journal of Media and Communication Studies*, vol. 6, no. 5 (2014), pp. 69-77.

<sup>51</sup> Bhat, "Review Freedom of Expression from Islamic Perspective", pp. 69-77.

<sup>52</sup> Noor Asma Said and Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, "Freedom of Speech in Islam and its Connection with Street Demonstrations", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 7, no. 4 (2017), pp. 122-29.

<sup>53</sup> Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin and Others, "Freedom of Speeches by Mufti According to Islam: Implication to Fatwa in Malaysia", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 6, no. 12 (2016), pp. 847-57.

Pentingnya kebebasan berekspresi dalam Islam dapat dilihat di dalam konsep *shura*. Konsep *shura* membolehkan adanya perbedaan pendapat, akan tetapi tujuannya adalah untuk menemukan solusi terbaik<sup>54</sup> dan bermanfaat bagi manusia,<sup>55</sup> sebagaimana dijelaskan Allah bahwa *Kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah* (Ali Imran [3]: 110).

Lalu, pertanyaannya, bagaimana sikap umat Muslim ketika menjadi korban *hate speech*? Islam mendorong para pengikutnya untuk tetap bersabar ketika dihina, diperlakukan secara tidak hormat, dan dijadikan sasaran ujaran kebencian. Bahkan, seandainya penghinaan atau sikap tidak hormat tersebut ditujukan kepada Tuhan, Rasul-Nya, dan al-Qur'an, umat Muslim diperintahkan untuk menentang para penghina Tuhan, Rasul-Nya, dan al-Qur'an tersebut dengan cara yang beradab. Penghormatan kepada kesucian (Tuhan, Rasul, dan al-Qur'an) bukan hanya hak individu, tetapi juga hak semua Muslim, dan semua manusia. Dampak sikap tidak hormat kepada kesucian sangat merugikan banyak orang dan tidak bisa ditolerir.<sup>56</sup>

Nabi Muhammad Saw telah memberikan contoh bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad SAW merubah kebiasaan berkomunikasi yang tidak santun – baik verbal maupun non-verbal – kepada seluruh penduduk. Sebagai contoh kasus, Nabi Muhammad SAW memaafkan perkataan tidak sopan yang dituturkan oleh Ikrimah bin Abu Jahl. Perilaku Nabi ini menunjukkan sikap negarawan sejati yang menghargai kebebasan berekspresi, sehingga Ikrimah terpesona dengan keluhuran Rasulullah SAW dan akhirnya memeluk Islam. Namun di sisi lain, Islam tidak membatasi berbicara dengan bebas, tetapi pidato atau komunikasi harus mengedepankan rahmat Tuhan, kasih sayang, dan hati nurani.

Kata-kata yang disampaikan oleh seseorang harus mempertimbangkan kesopanan, kemuliaan, kebenaran, dan tidak *hoax*. Abdullah Sameer mengatakan *The only time where people want to prevent discussion of certain ideas is when they know their*

---

<sup>54</sup> B. A. Ismail, *Syura fi al-Quran wa al-Sunnah Dirasat Maudu'iyyah wa Tahliliyyah* (Amman: Dar al-Bashir, 1996).

<sup>55</sup> M. Kamaludin, *Siasah Syar'iyyah Usuliha Majalatiha lil'allamah Muhammad al-Banna* (Selangor: Dar al-Hidayah, 2002); S. U. Al-'Uthaimin, *Syarah Kitab Siasah Syar'iyyah li Syeikhul Islam Ibn Taimiyah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004).

<sup>56</sup> Recep Dogan, "Respect for the Sacred versus Freedom of Expression: Analysis from an Islamic Perspective in the Context of De-Radicalization", *International Journal of Social Science Studies*, vol. 6, no. 5 (2018), p. 6.

*ideas are bad, and when you hold them up to the light of scrutiny, they fall apart.*<sup>57</sup> Sebelum berkomunikasi sebaiknya seorang komunikator mempertimbangkan apakah ide yang akan disampaikan itu baik atau buruk. Tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu, kata-kata kasar, kotor, dan jelek yang disampaikan akan menjatuhkan diri seseorang. Islam juga melarang umatnya untuk melakukan *pejoratif*.<sup>58</sup> Dalam doktrin Islam, *pejoratif* dianggap pencemaran nama baik dan bisa dihukum.<sup>59</sup>

## E. Penutup

Setiap agama telah memberikan ruang kepada penganutnya untuk bebas berekspresi. Dalam Islam, konsep *shura* menjadi referensi dalam berkomunikasi sehingga terhindar dari fitnah dan ujaran kebencian. Sedangkan dalam perspektif *critical race theory*, ujaran kebencian (*hate speech*) tidak boleh dilakukan karena tindakan ini menimbulkan gangguan fisik, psikis, sosiologis, dan efek kejiwaan lainnya yang disebarluaskan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ujaran kebencian menyebabkan kesenjangan sosial, intoleran, dan hilangnya nilai-nilai humanisme dalam kehidupan beragama dan bernegera. Tindakan ujaran kebencian perlu dicegah melalui, di antaranya, peran serta pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.

---

<sup>57</sup> "The Good Censor", *The American Dissident*; Concord, Iss. 36 (Fall 2018), pp. 5-6.

<sup>58</sup> Peyoratif adalah unsur bahasa yang memberikan makna menghina, merendahkan, dan sebagainya, yang digunakan untuk menyatakan penghinaan atau ketidaksukaan seorang pembicara. Kadangkala, sebuah kata lahir sebagai sebuah kata peyoratif, namun lama-kelamaan digunakan sebagai kata yang tidak bersifat peyoratif. <https://www.google.co.id/search?q=peyoratif+adalah&oq=Pejoratif+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.3981j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, 6 September 2018.

<sup>59</sup> Erich Kolig, "Muslim Sensitivities and the West", in *Freedom of Speech and Islam*, Erich Kolig, ed. (England and Burlington, USA: Ashgate, 2014), p. 115.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assyari, 'Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif', *Annida'* vol. 41, no. 2 (2018), pp. 202-12.
- Al-'Uthaimin, S. U., *Syarah Kitab Siasah Syar'iyyah li Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Al-Khanif, Herlambang P. Wiratraman, and Kusuma P. Manunggal (eds.), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS & CHRM2 Universitas Jember, 2017.
- Bhat, Ali Muhammad, 'Freedom of Expression from Islamic Perspective', *Journal of Media and Communication Studies*, vol. 6, no. 5 (2014), pp. 69-77.
- Campbell, Heidi A., *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*, London and New York: Routledge, 2013.
- Cole, Mike, *New Developments in Critical Race Theory and Education Revisiting Racialized Capitalism and Socialism in Austerity*, New York: Palgrave Macmillan, 2017.
- Delgado, Richard and Stefancic, Jean, *Critical Race Theory: An Introduction*, New York and London: New York University Press, 2001.
- Denny, JA, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi*. Jakarta: Inspirasi. Co, 2014.
- Djafar, Alamsyah M, *(In)toleransi! Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Dogan, Recep, 'Respect for the Sacred versus Freedom of Expression: Analysis from an Islamic Perspective in the Context of De-Radicalization', *International Journal of Social Science Studies*, vol. 6, no. 5 (2018), pp. 1-12.
- Gelber, Katharine, *Speaking Back: The Free Speech versus Hate Speech Debate*, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002.
- Gov't to Take Repressive Measures on Social Media Spreading Hate Speech. *Indonesia Government News*; New Delhi, 4 January 2017.
- Group in Indonesia. *Wall Street Journal* (Online); New York, 12 January 2018.
- Harris Zafar, 'Islam and Free Speech: Principle vs. Privilege', *HuffPost* (8 May 2013), <http://bit.ly/islam-and-free-speech>, accessed 3 Mar 2018.
- Harris, Angela, 'Foreword', in *Critical Race Theory: An Introduction*, Richard Delgado and Jean Stefancic. New York and London: New University Press, 2001.
- Hate Speech: How It Resonates in Other Lands. *Vanguard, Lagos*, 8 Maret 2018.
- Hate Speeches on Social Media Concern President Jokowi. *Indonesia Government News*, New Delhi, 24 May 2018.
- Hate Speeches. *Indonesia Government News*, New Delhi, 16 May 2018.
- Hermes, 'Hoaxes and Hate Speech Stir Trouble', *The Straits Times* (29 Oct 2017), <Http://Bit.Ly/hoaxes-and-hate>, accessed on 16 Mar 2018.
- Indonesia Police Issue Order to Prevent Conflict Caused by Hate Speech. *BBC Monitoring Asia Pacific*, London, 31 October 2015.
- Indonesia: 'Fake News' Remains a Problem in Indonesia. *Asia News Monitor*, Bangkok, 25 September 2017.
- Indonesia: Hate Speech Dominates Indonesia's Cyber Crime in 2016', *Asia News Monitor*, Bangkok, 28 Mar 2017.
- Indonesia: Indonesians Urged to Leave Hate Speech. *Asia News Monitor*, Bangkok, 14 July 2017.

- Indonesia: National Gallery Launches "Skala" Art Exhibition, Highlights Hoax on Social Media. *Asia News Monitor*; Bangkok, 11 September 2017.
- Indonesia: Why Indonesia's Christian Diaspora Fears Going Home. *Asia News Monitor*, Bangkok, 6 March 2018.
- Ismail, B. A., *Syura fi al-Quran wa al-Sunnah Dirasat Maudu'iyyah wa Tahliliyyah*, Amman: Dar al-Bashir, 1996.
- Kamaludin, M., *Siasah Syar'iyyah Usuliha Majalatiha lil'allamah Muhammad al-Banna*, Selangor: Dar al-Hidayah, 2002.
- Kavanagh, Emma, Jones, Ian and Sheppard-Marks Lucy, 'Towards Typologies of Virtual Maltreatment: Sport, Digital Cultures & Dark Leisure', *Leisure Studies*, vol. 35 (2016), pp. 783-96.
- Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan et al., 'Freedom of Speeches by Mufti According to Islam: Implication to Fatwa in Malaysia', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 6, no. 12 (2016), pp. 847-57.
- Kolig, Erich, 'Muslim Sensitivities and the West,, in *Freedom of Speech and Islam*, ed. by Erich Kolig, England and Burlington, USA: Ashgate, 2014.
- Langton, Rae, 'The Authority of Hate Speech, *Oxford Studies in Philosophy of Law*, vol. 3 (2018), p. 123.
- Lawrence III, Charles R. et al., 'Introduction', in *Words That Wound Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment*, Mari J. Matsuda and Others. New York: Routledge, 2018.
- Litchfield, Chelsea and et al., 'Social Media and the Politics of Gender, Race and Identity: The Case of Serena Williams', *European Journal for Sport and Society* (2018), p. 14.
- López, Nancy, et al., 'Making the Invisible Visible: Advancing Quantitative Methods in Higher Education Using Critical Race Theory and Intersectionality', *Race Ethnicity and Education*, vol. 21, no. 2 (2018), pp. 180-207.
- Lucas, Louise. "Google to Tighten Indonesia YouTube Monitoring". *FT.com*; London, 4 August, 2017.
- Malik, Dedy Djamaruddin, Dedy Djamaruddin Malik, 'New Media and Sectarianism in Indonesia', presented at the International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS 2018) (Atlantis Press, 2018), pp. 308-10.
- Mawarti, Sri, 'Fenomena Hate Speech: Dampak Ujaran Kebencian', *Toleransi* vol. 10, no. 1 (2018), pp. 83-95.
- McCoy, Dorian L. and Rodricks, Dirk J., *Critical Race Theory in Higher Education: 20 Years of Theoretical and Research Innovations*. San Francisco, California: Wiley Periodicals, Inc., 2015.
- Mondal, Anshuman A, *Islam and Controversy the Politics of Free Speech after Rushdie*, New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Moody-Ramirez, Mia and Cole, Hazel James, *Race, Gender, and Image Repair Theory: How Digital Media Change the Landscape*, New York: Lexington Books, 2018.
- Mullen, B. and Smyth, J. M., 'Immigrant Suicide Rates as a Function of Ethnophaulisms: Hate Speech Predicts Death', *Psychosomatic Medicine*, vol. 66, no. 3 (2004), pp. 343-8.
- Newton Lee, AZQuotes.com, Wind and Fly Ltd (2018), <https://www.azquotes.com/quote/930420>, accessed 28 Nov 2018.

- Nugroho, Rizal Habi, 'Peranan Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika dalam Menanggulangi Politik Identitas', *Prosiding Senaspolhi*, vol. 1, no. 1 (2018), pp. 96-106.
- Nurkholis, Ahmad, *Merajut Damai dalam Kebinekaan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Phelim Kine, 'Why Indonesia's Christian Diaspora Fears Going Home', *East Asia Forum*, 2018, <http://bit.ly/2LneCdE>, accessed 6 Mar 2018.
- Said, Noor Asma and Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan. "Freedom of Speech in Islam and its Connection with Street Demonstrations". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7, No. 4 (2017):122-129.
- Saptarini, Ayuningtyas and Wildana, Dina Tsalist, 'Eksistensi Penganut Aliran Kepercayaan dan Kompleksitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia', in *Hak Asasi Manusia; Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, ed. by El-Khanif dan Herlambang P.Wiratraman, Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Saunders, Kevin W, *Degradation: What the History of Obscenity Tells Us about Hate Speech*, New York: New York: University Press, 2011.
- Susanti, Martien Herna, Setiajid, dan Wardhani, Novia Wahyu. 'Kampanye Pemilu 2019 dan Potensi Ancaman Disintegrasi Bangsa', *Seminar Nasional PKn UNNES*, vol. 2. no. 1 (2018).
- The Good Censor, *The American Dissident*; Concord, Iss. 36 (Fall 2018): 5-6.
- Van der Krogt, Christopher J., 'Why Is Freedom of Speech a Problem for So Many Muslims?', in *Freedom of Speech and Islam*, ed. by Erick Kolig, Farnham, Surrey, England and Burlington, USA: Ashgate, 2014.
- Waldron, Jeremy, *The Harm in Hate Speech*, Cambridge and London: Harvard University Press, 2012.
- [www.google.co.id/search?q=peyoratif+adalah&oq=Pejoratif+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.3981j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](http://www.google.co.id/search?q=peyoratif+adalah&oq=Pejoratif+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.3981j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8), 6 September 2018.
- [www.setara-institute.org/publik-mesti-berperan-menumpas-hoax-dan-ujaran-kebencian-berbasis-sara/](http://www.setara-institute.org/publik-mesti-berperan-menumpas-hoax-dan-ujaran-kebencian-berbasis-sara/), accessed on 23 September 2018.